



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 46

TAHUN : 2004

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2004**

TENTANG

GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : a bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan Sempadan secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah

Swatantra Tingkat Ke I Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Djawa Tengah Seri A Nr 1 tentang Garis Sempadan Buat Jalan-jalan Propinsi tanggal 27 Maret 1958 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Djawa Tengah Seri A Nr 3 tanggal 30 September 1960 :

- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan kembali Garis Sempadan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Tengah :
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
5. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. UU nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara

Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

9. UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana Dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3777) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun

Kabupaten/Kota
Nomor Bar
2001 tentang Penyelenggaraan Dekon-
sentrisasi (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4095);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
23. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 9):

25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Irigasi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Teknik Penyusunan Dan Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor

4 Seri E Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI JAWA
TENGAH**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH TENTANG GARIS
SEMPADAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah :
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah :

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Sebagai Badan Legislatif Daerah :
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah :
6. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/ Kota di wilayah Propinsi Jawa Tengah :
7. Pejabat yang berwenang adalah Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
8. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan / dilaksanakannya kegiatan ;
9. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai;
10. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran
11. Garis Sempadan Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai adalah garis batas luar pengamanan Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai ;

12. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan ;
13. Garis Sempadan Jembatan adalah garis batas luar pengamanan jembatan;
14. Garis Sempadan Jalan Masuk adalah garis yang di atasnya atau di belakangnya dapat dibuat awal perubahan peil jalan masuk ke pekarangan ;
15. Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah garis batas luar pengamanan rel kereta api ;
16. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat dibuat pagar;
17. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan ;
18. Daerah Sempadan Sungai/ Saluran adalah kawasan sepanjang sungai/ saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai saluran dan dibatasi kanan/ kirinya oleh garis sempadan ;
19. Daerah Sempadan Jalan adalah kawasan sepanjang jalan yang dibatasi oleh as jalan dan garis sempadan jalan ;
20. Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah kawasan sepanjang jalan rel kereta api yang dibatasi oleh batas luar damija dan damaja
21. Daerah Sempadan Pagar adalah kawasan sepanjang sungai saluran/ jalan rel kereta api yang dibatasi oleh garis

sempadan pagar dengan garis sempadan sungai/ saluran/ jalan/ rel kereta api :

22. Daerah Sempadan Bangunan adalah kawasan sepanjang sungai/ saluran/ jalan/ rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dan sempadan bangunan :
23. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan :
 - a. Sungai besar adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas 500 km² atau lebih ;
 - b. Sungai kecil adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas kurang dari 500 km².
24. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
25. Saluran adalah suatu sarana/ wadah/ alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya ;
 - a. Saluran Bertanggul adalah suatu saluran yang mempunyai tanggul alam dan atau buatan di kanan atau kirinya dalam rangka memenuhi fungsinya ;
 - b. Saluran tidak Bertanggul adalah suatu saluran yang tidak bertanggul di kanan dan kirinya dalam rangka memenuhi fungsinya ;
 - c. Saluran Irigasi adalah suatu saluran yang diperlukan dalam rangka menunjang penyaluran air irigasi mulai

dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya :

- d. Saluran Pembuang adalah suatu saluran buatan/ alam bertanggul/ tidak bertanggul yang fungsinya untuk pengaturan suatu daerah tertentu.
26. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan :
 27. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur/ badan/ palung sungai:
 28. Mata Air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang mempunyai debit sekurang-kurangnya 5 liter/detik : ✓
 29. Sungai Pasang Surut adalah sungai yang terpengaruh pasang surut air - laut:
 30. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas :
 31. Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol:
 32. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien :
 - a. Jalan Arteri Primer menghubungkan kota jenjang kesatu

yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua :

- b. Jalan Arteri Sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua:
33. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/ pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi:
- a. Jalan Kolektor Primer menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga ;
 - b. Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga ;
34. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi:
- a. Jalan Lokal Primer menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan persi) atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota Jenjang di bawahnya, kota jenjang ketiga

dengan persil atau kota di bawah jenjang ketiga sampai persil ;

b. Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan;

35. Jalan Inspeksi adalah jalan yang menuju bangunan sungai/ irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Instansi atau Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan pembinaan atas bangunan sungai/ irigasi/ saluran tersebut;
36. Jalan Rel Kereta Api adalah jalan yang dipergunakan untuk kereta api atau angkutan yang beroda baja ;
37. Pembina Jalan adalah Instansi atau Pejabat atau Badan Hukum atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan ;
38. As Jalan adalah suatu garis yang diambil di tengah-tengah lebar perkerasan jalan dan atau rencana jalan ;
39. Pagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu daerah dengan daerah lain ;
40. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung ;

41. Bangunan Industri dan atau Pergudangan adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan :

- a. Mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- b. Penyimpanan barang dalam jumlah banyak atau terbatas yang ada kaitannya dengan kegiatan industri ;
- c. Pembangkit energi, penyalur atau pembagi tenaga listrik dalam kompleks industri ;
- d. Penunjang industri berupa bangunan pengolahan limbah, pelengkap lainnya, perkantoran, fasilitas umum dan bangunan.

42. Perkotaan adalah suatu kawasan yang bercirikan kota, bisa dalam batas satu wilayah administratif atau lebar ,

43. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Garis Sempadan adalah sebagai landasan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

- (2). Tujuan pengaturan Garis Sempadan adalah terciptanya ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.
- (3). Lingkup Garis Sempadan yang bersifat mengatur terhadap aset Propinsi menjadi kewenangan Propinsi, sedangkan yang sifatnya pedoman/ panduan menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota.

BAB III
GARIS SEMPADAN SUNGAI
Bagian Pertama
Sungai Bertanggul

Pasal 3

Garis Sempadan Sungai Bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Pasal 4

Garis Sempadan Sungai Bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Bagian Kedua
Sungai Tidak Bertanggul

Pasal 5

- 1) Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :

- a. Sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter.
 - b. Sungai berkedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter.
 - c. Sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) meter.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Pasal 6

- (1) Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:
 - a. Sungai Besar adalah 100 (seratus) meter;
 - b. Sungai Kecil adalah 50 (lima puluh) meter.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai

BAB IV

GARIS SEMPADAN SALURAN

Bagian Pertama

Saluran Bertanggul

- (1) Pasal 7 Garis Sempadan Saluran Bertanggul adalah sebagai berikut :

- a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 m³/detik atau lebih ;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 - 4 m³/detik ;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 m³/detik.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari luar kaki tanggul.

Bagian Kedua

Saluran Tidak Bertanggul

Pasal 8

- (1) Garis Sempadan Saluran Tidak Bertanggul adalah sebagai berikut :
- a. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 m³/detik ;
 - b. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 - 4 m³/detik ;
 - c. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 m³/detik.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

masing-masing diukur dari tepi saluran.

BAB V

GARIS SEMPADAN DANAU, WADUK, MATA AIR, SUNGAI PASANG SURUT DAN PANTAI

Pasal 9

Garis Sempadan Danau adalah 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 10

Garis Sempadan Waduk adalah 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 11

Garis Sempadan Mata Air adalah 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

Pasal 12

Garis Sempadan Sungai yang terpengaruh pasang surut air laut adalah 100 (seratus) meter dari tepi sungai.

Pasal 13

Garis Sempadan Pantai adalah 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

BAB VI
GARIS SEMPADAN JALAN
Bagian Pertama
Jalan Arteri

Pasal 14

- (1) Garis Sempadan Jalan Arteri Primer adalah 20 (dua puluh) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Jalan Arteri Sekunder adalah 20 (dua puluh) meter dari as jalan.

Bagian Kedua
Jalan Kolektor

Pasal 15

- (1) Garis Sempadan Jalan Kolektor Primer adalah 15 (lima belas) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Jalan Kolektor Sekunder adalah 10,5 (sepuluh setengah) meter dari as jalan.

Bagian Ketiga
Jalan Lokal

Pasal 16

- (1) Garis Sempadan Jalan Lokal Primer adalah 10 (sepuluh) meter dari as Jalan.
- (2) Garis Sempadan Jalan Lokal Sekunder adalah 7 (tujuh) meter dari as Jalan.

Bagian Keempat Jalan Inspeksi

Pasal 17

Garis Sempadan Jalan Inspeksi adalah 5 (lima) meter dari as jalan.

Bagian Kelima Jembatan

Pasal 18

Garis Sempadan Jembatan adalah 100 (seratus) meter ke arah hilir maupun hulu dari tepi luar masing-masing pangkal/ kepala Jembatan sejajar as jalan.

Bagian Keenam Jalan Persimpangan

Pasal 19

Garis Sempadan Jalan Persimpangan sebidang adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Pertigaan, terletak pada sisi-sisi segitiga yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing sepanjang :
 - 1) 1 1/2 kali lebar Jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan ;
 - 2) 2 1/2 kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan luar perkotaan.
- b. Untuk Perempatan, terletak pada sisi-sisi segi empat yang titik

sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing sepanjang :

- 1) $1 \frac{1}{2}$ kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan :
 - 2) $2 \frac{1}{2}$ kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan luar perkotaan.
- c. Untuk Perlimaian atau lebih, terletak pada segi lima atau segi banyak yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat atau pertemuan as jalan masing-masing sepanjang $2 \frac{1}{2}$ kali lebar jalan yang bersangkutan :
- d. Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, berlaku sepanjang tidak ada ketentuan lain.

Pasal 20

Garis Sempadan Jalan Persimpangan tidak sebidang adalah sebagai berikut :

- a. Untuk perempatan, terletak pada sisi jalan yang saling bersimpangan sejajar dengan as jalan, dengan lebar sesuai dengan fungsi masing-masing jalan yang bersimpangan tersebut:
- b. Untuk perempatan yang dilengkapi jalan samping (membelok) adalah sejajar mengikuti lengkungan garis yang dibuat dari kedua as jalan yang bersimpangan tersebut dengan jarak menyesuaikan sempadan jalan yang lebih kecil sehingga bertemu garis sempadan jalan yang lebih besar.

Bagian Ketujuh
Jalan Tikungan
Pasal 21

Garis Sempadan Jalan Tikungan terletak pada garis lengkung yang merupakan perbatasan dari tali busur yang masing-masing menghubungkan dua titik di as jalan dan yang meliputi suatu busur dari sumbu itu sepanjang :

- a. 3 (tiga) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk jalan-jalan di kawasan perkotaan :
- b. 5 (lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk jalan-jalan di luar kawasan perkotaan.

Bagian Kedelapan
Jalan Masuk

Pasal 22

- (1) Apabila tidak ditentukan lain letak Garis Sempadan Jalan Masuk berimpit dengan Garis Sempadan Pagar.
- (2) Pada daerah yang jarak Garis Sempadan Pagarnya lebih besar dari Garis Sempadan Jalan, letak Garis Sempadan Jalan Masuk dapat berimpit dengan Garis Sempadan Jalan.
- (3) Letak, jumlah dan lebar jalan masuk keluar lokasi kapling dibuat menurut petunjuk Pembina jalan yang bersangkutan.
- (4) Pembangunan Jalan Masuk harus mendapat persetujuan

dari Pembina Jalan yang bersangkutan dan harus memberikan kenyamanan kepada Pemakai Jalan.

BAB VII

GARIS SEMPADAN JALAN REL KERETA API

Pasal 23

- (1) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah 6 (enam) meter dari batas daerah manfaat jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu terletak di atas tanah yang rata.
- (2) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah 2 (dua) meter dihitung dari kaki talud apabila jalan rel kereta api itu terletak di atas tanah yang ditingkatkan.
- (3) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah 2 (dua) meter ditambah lebar lereng sampai puncak dihitung dari daerah manfaat Jalan Rel Kereta Api apabila jalan rel kereta api itu terletak di dalam galian.

Pasal 24

- (1) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api pada belokan adalah 18 (delapan belas) meter diukur dari lengkung dalam sampai tepi daerah manfaat jalan.

Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung di luar daerah manfaat jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari batas terluar damija rel Kereta Api sampai 18 (delapan belas) meter.

Pelebaran tersebut dimulai sedikitnya dalam jarak 20 (dua puluh) meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi batas daerah manfaat jalan.

- (2) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila jalan rel kereta api tersebut terletak dalam galian.

Pasal 25

Garis Sempadan Jalan Perlintasan sebidang antara Jalan Rel Kereta Api dengan Jalan adalah 150 (seratus lima puluh) meter dari daerah manfaat jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan daerah manfaat Jalan dan secara berangsur-angsur menuju batas atau garis sempadan jalan rel kereta api pada titik 500 (lima ratus) meter dari titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya.

BAB VIII

GARIS SEMPADAN PAGAR

Bagian Pertama

Sungai

Pasal 26

Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki Tanggul.

Pasal 27

Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Pasal 28

(1) Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggul didalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :

- a. Sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter ;
- b. Sungai berkedalaman 3 (tiga) meter - 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter;
- c. Sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) meter.

(2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Pasal 29

(1) Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggul diluar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut;

- a. Sungai Besar adalah 100 (seratus) meter;
- b. Sungai Kecil adalah 50 (lima puluh) meter.

(2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Bagian Kedua Saluran

Pasal 30

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggung diluar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit $4 \text{ m}^3/\text{detik}$ atau lebih ;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit $1-4 \text{ m}^3/\text{detik}$;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari $1 \text{ m}^3/\text{detik}$.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari luar kaki tanggul.

Pasal 31

Garis Sempadan Pagar terhadap saluran Tidak Bertanggung adalah berimpit dengan Garis Sempadan Saluran Tidak Bertanggung.

Bagian Ketiga

Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai

Pasal 32

Garis Sempadan Pagar terhadap Danau adalah 50

(lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 33

Garis Sempadan Pagar terhadap Waduk adalah 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 34

Garis Sempadan Pagar terhadap Mata Air adalah 200 (dua ratus) meter dari sekitar mata air.

Pasal 35

Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai yang terpengaruh pasang surut air laut adalah 100 (seratus) meter dari tepi sungai.

Pasal 36

Garis Sempadan Pagar terhadap Pantai adalah 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Bagian Keempat

Jalan

Paragraf 1

Jalan Arteri

Pasal 37

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri Primer adalah 20 (dua puluh) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri Sekunder

adalah 20 (dua puluh) meter dari as jalan.

Paragraf 2
Jalan Kolektor

Pasal 38

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor Primer adalah 15 (lima belas) meter dari asJalan.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor Sekunder adalah 10,5 (sepuluh setengah) meter dari as jalan.

Paragraf 3
Jalan Lokal

Pasal 39

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal Primer adalah 10 (sepuluh) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal Sekunder adalah 7 (tujuh) meter dari as jalan.

Paragraf 4
Jalan Inspeksi

Pasal 40

Garis Sempadan Pagar terhadap jalan inspeksi adalah 5 (lima) meter dari jalan.

Paragraf 5
Jalan Persimpangan
Pasal 41

Jarak Garis Sempadan Pagar terhadap jalan persimpangan adalah berimpit dengan Garis Sempadan Jalan.

Paragraf 6
Tanah Lereng

Pasal 42

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap jalan adalah 2 (dua) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak diatas lereng.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap jalan adalah 2 (dua) meter dihitung dari puncak lereng apabila jalan itu terletak dibawah lereng.
- (3) Kaki dan puncak lereng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pembina Jalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7
Jalan Rel Kereta Api

Pasal 43

Garis Sempadan Pagar terhadap jalan rel kereta api adalah berimpit dengan Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api.

BAB IX
GARIS SEMPADAN BANGUNAN
Bagian Pertama
Sungai

Paragraf 1
Sungai Bertanggul

Pasal 44

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan ditetapkan 8 (delapan) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan 13 (tiga belas) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Pasal 45

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan ditetapkan 10 (sepuluh) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan ditetapkan 15 (lima belas) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Paragraf 2
Sungai Tidak Bertanggung

Pasal 46

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggung didalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :
- a. Sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 15 (lima belas) meter :
 - b. Sungai berkedalaman 3 (tiga) meter - 20 (dua puluh) meter adalah 20 (dua puluh) meter:
 - c. Sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 35 (tiga puluh lima) meter.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :
- a. Sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 20 (duapuluh) meter:
 - b. Sungai berkedalaman 3 (tiga) meter - 20 (dua puluh) meter adalah 25 (dua puluh lima) meter:
 - c. Sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 40 (empat puluh) meter.
- (3) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu

ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Pasal 47

- (1) Garis Sempadan untuk semua bangunan terhadap Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut ;
 - a. Sungai Besar adalah 100 (seratus) meter;
 - b. Sungai Kecil adalah 50 (lima puluh) meter.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai

Bagian Kedua Saluran

Paragraf 1

Saluran Bertanggung

Pasal 48

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Bertanggung adalah sebagai berikut ;
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit $4 \text{ m}^3/\text{detik}$ atau lebih ;
 - b. 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit $1-4 \text{ m}^3/\text{detik}$;
 - c. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari $1 \text{ m}^3/\text{detik}$.

- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Saluran bertanggung adalah 10 (sepuluh) meter.
- (3) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Paragraf 2 Saluran Tidak Bertanggung

Pasal 49

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Tidak Bertanggung adalah sebagai berikut :
 - a. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 8 (delapan) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit $4 \text{ m}^3/\text{detik}$ atau lebih :
 - b. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit $1-4 \text{ m}^3/\text{detik}$:
 - c. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari $1 \text{ m}^3/\text{detik}$.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Saluran Tidak Bertanggung adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 10 (sepuluh) meter.
- (3) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diukur dari tepi saluran.

Bagian Ketiga
Danau, Waduk, Mata Air,
Sungai Pasang Surut dan Pantai

Pasal 50

Garis Sempadan Bangunan terhadap Danau adalah 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 51

Garis Sempadan Bangunan terhadap Waduk adalah 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 52

Garis Sempadan Bangunan terhadap Mata Air adalah 200 (dua ratus) meter dari sekitar mata air.

Pasal 53

Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai yang terpengaruh pasang surut air laut adalah 100 (seratus) meter dari tepi sungai.

Pasal 54

Garis Sempadan Bangunan terhadap Pantai adalah 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Bagian Keempat

J a l a n

Paragraf 1

Jalan Arteri

Pasal 55

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan Arteri Primer adalah 35 (tiga puluh lima) meter dari as jalan
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan Arteri Sekunder adalah 35 (tiga puluh lima) meter dari as jalan.
- (3) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudanaan terhadap jalan Arteri Primer adalah 40 (empat puluh) meter dari as jalan.
- (4) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Jalan Arteri Sekunder adalah 40 (empat puluh) meter dari as jalan.

Paragraf 2

Jalan Kolektor

Pasal 56

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Primer adalah 25 (dua puluh lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Sekunder adalah 21 (dua puluh satu) meter dari as jalan.
- (3) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan atau Pergudangan terhadap Jalan Kolektor Primer dan terhadap

Jalan Kolektor Sekunder adalah 30 (tiga puluh) meter dari as jalan.

Paragraf 3 Jalan Lokal

Pasal 57

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Primer adalah 15 (lima belas) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Sekunder adalah 14 (empat belas) meter dari as jalan.
- (3) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Jalan Lokal Primer dan terhadap Jalan Lokal Sekunder adalah 20 (dua puluh) meter dari as jalan.

Paragraf 4 Jalan Inspeksi

Pasal 58

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Inspeksi adalah 10 (sepuluh) meter dari as jalan.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Jalan Inspeksi adalah 15 (lima belas) meter dari as jalan.

Paragraf 5

Jalan Tol

Pasal 59

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Tol adalah 5 (lima) meter dari pagar jalan tol.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Jalan Tol adalah 10 (sepuluh) meter dari pagar jalan tol.

Paragraf 6

Jalan Persimpangan

Pasal 60

Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Persimpangan adalah menyesuaikan dengan jarak garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan pada jalan yang mempunyai lebar lebih besar.

Paragraf 7

Tanah Lereng

Pasal 61

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan adalah 7 (tujuh) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas lereng.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan adalah 7 (tujuh) meter dihitung dari kaki puncak lereng apabila jalan itu terletak di bawah lereng.

- (3) Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila jaraknya lebih kecil dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57.

Paragraf 8

Jalan Rel Kereta Api

Pasal 62

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Rel Kereta Api adalah 9 (sembilan) meter dari batas daerah milik jalan rel kereta api yang terdekat.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Jalan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 14 (empat belas) meter.

Pasal 63

Garis Sempadan Bangunan Industri dan Pergudangan terhadap Jalan Rel Kereta Api yang membelok adalah 15 (lima belas) meter dari batas Damija kereta api yang terdekat.

Paragraf 9

Daerah Berkepadatan Bangunan Tinggi

Pasal 64

Garis Sempadan Bangunan pada daerah berkepadatan bangunan tinggi yang diatur dengan tata ruang, dapat berimpit dengan Garis

Sempadan Pagar setelah memperhatikan lahan parkir kendaraan, kecuali Garis Sempadan Bangunan terhadap jalur rel Kereta Api.

BAB X

PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN PADA DAERAH SEMPADAN

Bagian Pertama Daerah Sempadan Sungai

Pasal 65

- (1) Daerah Sempadan Sungai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat / instansi / lembaga/ badan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan dan berfungsi lindung ;
 - b. Kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung daerah sempadan sungai ;
 - c. Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan ;
 - d. Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum ;
 - e. Pемancangan tiang atau pondasi prasarana Jalan/ jembatan baik umum maupun kereta api;
 - f. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan

fungsi serta fisik sungai (bersifat insidental);

g. Pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.

- (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi sungai yang harus mendapatkan izin Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Daerah Sempadan Saluran

Pasal 66

- (1) Daerah Sempadan Saluran dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat/ Instansi/ Lembaga/ Badan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - Pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;
 - Pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi saluran dan harus

mendapat izin Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Daerah Sempadan Danau, Waduk, Mata Air,
Sungai Pasang Surut dan Pantai

Pasal 67

- (1) Daerah Sempadan Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ instansi/ lembaga/ badan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. Budi daya pertanian dengan jenis tanaman keras yang berfungsi lindung :
 - b. Kegiatan pariwisata terbatas :
 - c. Pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan air, kecuali di sekitar mata air:
 - d. Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan :
 - e. Penempatan jaringan utilitas:
 - f. Jalan menuju ke lokasi.

Pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi lindungnya dan harus mendapat izin Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Daerah Sempadan Jalan

Pasal 68

- (1) Daerah Sempadan Jalan dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat/ *Instansi / Lembaga/ Badan untuk penempatan :
 - a. Perkerasan Jalan ;
 - b. Trotoar;
 - c. Jalur Hijau ;
 - d. Jalur Pemisah ;
 - e. Alat-alat perlengkapan jalan ;
 - f. Jaringan Utilitas ;
 - g. Sarana umum ;
 - h. Parkir;
 - i. Saluran Air Hujan.
- (2) Pemanfaatan tikungan dalam untuk tanaman/ tumbuh-tumbuhan tingginya tidak boleh lebih dari 1 (satu) meter diukur dari bagian terendah perkerasan-jalan pada tikungan tersebut apabila jari-jari dari as jalan kurang dari 6 kali lebar sempadan jalan.
- (3) Pemanfaatan ruang di atas jalan untuk bangunan umum/ benda yang melintas di atas jalan tidak boleh kurang dari $5\frac{1}{2}$ (lima setengah) meter, diukur dari bagian perkerasan jalan yang tertinggi sampai bagian bawah bangunan/ benda tersebut.
- (4) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi jalan.

- pandangan pengemudi dan tidak merusak konstruksi jalan.
- (5) Penetapan pemanfaatan daerah sempadan harus seizin Pembina Jalan.

Bagian Kelima
Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api

Pasal 69

- (1) Penggunaan lahan pada Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api untuk keperluan lain selain kepentingan operasi Kereta Api dapat dilakukan atas izin Menteri.
- (2) Pemanfaatan ruang di atas Jalan Rel Kereta Api untuk bangunan umum/ benda yang melintas Jalan Rel Kereta Api tidak boleh kurang dari $6 \frac{1}{2}$ (enam setengah) meter, diukur dari permukaan Jalan Rel Kereta Api yang tertinggi sampai dengan ambang bawah bangunan tersebut.

Bagian Keenam
Daerah Sempadan Pagar

Pasal 70

- (1) Daerah Sempadan Pagar dapat dimanfaatkan untuk penempatan reklame, taman, pos kamling, gardu listrik, telepon umum dan pos polisi.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan ijin Pembina Jalan atau Pembina

Sungai sesuai dengan kewenangannya terhadap daerah sempadan pagar tersebut.

Bagian Ketujuh Daerah Sempadan Bangunan

Pasal 71

Daerah Sempadan Bangunan dapat dimanfaatkan oleh pemilik bangunan untuk kegiatan membangun bangunan bukan gedung, bangunan penunjang, tempat parkir, taman, tanaman penghijauan, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental.

Bagian Kedelapan Penguasaan.

Pasal 72

Tanah-tanah yang sudah dalam penguasaan dan pemilikan, apabila akan dijadikan Daerah Sempadan yang dikuasai oleh Instansi tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENGENDALIAN

Pasal 73

Pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang berkaitan dengan wewenang Propinsi dilakukan oleh Gubernur serta semua instansi yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 74

- (1) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan mekanisme perizinan.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat wajib memberikan data-data yang diperlukan kepada petugas untuk keperluan pemeriksaan.

Pasal 75

- (1) Penentuan kaki tanggul sungai/ saluran, tepi Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai adalah oleh Dinas Teknis yang berwenang atas Sungai, Saluran, Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai tersebut.
- (2) Penentuan asjalan ditetapkan oleh Pembina Jalan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

adalah :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang ;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang ;
 - d. Melakukan pemeriksaan atau pembuktian, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang ;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat yang diduga terhadap barang bukti, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melakukan tugas penyidikan untuk tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang-barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud

ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.

- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi atas beban biaya yang bersangkutan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Semua kegiatan yang ada di Daerah Sempadan yang tidak sesuai dengan fungsi Daerah Sempadan harus disesuaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua kegiatan sebagaimana ayat (1) yang berdampak negatif terhadap fungsi Daerah Sempadan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini harus sudah dipindahkan.
- (3) Untuk bangunan yang memiliki izin, pelaksanaan penyesuaiannya dilakukan pada saat mengubah bangunan kecuali bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan Ketentuan Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus didahului dengan Peraturan Garis Sempadan Kabupaten/ Kota harus didahului dengan penetapan Peraturan Daerah tentang

Garis Sempadan di Kabupaten/ Kota.

- (5) Pada daerah-daerah yang sudah terbangun karena didasarkan pertimbangan tertentu akan diatur pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Pasal 79

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/ Walikota serta instansi yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengembangkan perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak setiap orang.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke I Djawa Tengah Seri A Nr 1 tentang Garis Sempadan buat Jalan-jalan Propinsi tanggal 27 Maret 1958 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke I Djawa Tengah Seri A Nr 3 tanggal 30 September 1960 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 81

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Agustus 2004

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH**

ttd

MARDJIJONO

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2004 NOMOR 46 SERI E NOMOR 7**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

GARIS SEMPADAN

L. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan Sempadan secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Tengah Seri A telah menetapkan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Djawa Tengah Seri A Nr 1 tentang Garis Sempadan Buat Jalan-jalan Propinsi tanggal 27 Maret 1958 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Djawa Tengah Seri A Nr 3 tanggal 30 September 1960 :


Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka

Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan kembali Garis Sempadan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 17 : Cukup Jelas


Pasal 18 : Garis Sempadan Jalan di daerah jembatan



- a = Sempadan jembatan
- b = Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan
- c = Sempadan pagar

Garis Sempadan Jalan
persimpangan / pertigaan
(dikawasan perkotaan)

TYPE I




TYPE II

$$Oa_1 = 2.5 \times b_1$$

$$OA_2 = 2.5 \times b_2$$


$$OA_3 = 2.5 \times b_3$$

b_1, b_2, b_3 = Bahu jalan
 X_1, X_2, X_3 - Sempadan
jalan terhadap jalan yang
bersangkutan



Pasal 19 Huruf a
 Garis sempadan Jalan pada pertigaan
 (Kawasan Perkotaan)


TYPE I



$OA1 = 2.5 \times b1$
 $OA2 = 2.5 \times b2$
 $OA3 = 2.5 \times b3$

$x1, x2, x3,$ = Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan
 $b1, b2, b3$ = Lebar Jalan


TYPE II



$OA1 = 2.5 \times b1$
 $OA2 = 2.5 \times b2$
 $OA3 = 2.5 \times b3$

$X1, X2, X3,$ = Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan
 $b1, b2, b3$ = Lebar Jalan


Garis Sempadan Jalan
dipersimpangan /
Perempatan
(Kawasan Perkotaan)



QP = 1.5 x b1
 OQ = 1.5 x b2
 OR = 1.5 x b3
 OS = 1.5 x b4

b1, b2, b3, b4 = Lebar Jalan
 X1, X2, X3, X4 = Sempadan
 jalan terhadap
 jalan yang
 bersangkutan


Garis Sempadan Jalan
dipersimpangan / Perempatan
(Kawasan Luar Perkotaan)



b1, b2, b3, b4 = Lebar Jalan
 X1, X2, X3, X4 = Sempadan
 jalan
 terhadap
 jalan yang
 bersangkutan

QA = 1,5 x b1
 OB = 1,5 x b2
 OC = 1,5 x b3
 OD = 1,5 x b4


Garis Sempadan Jalan dipersimpangan (perempatan) di kawasan Perkotaan



b_1, b_2, b_3, b_4 = Lebar Jalan
 X_1, X_2, X_3, X_4 = Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan


$OA = 1.5 \times b_4$
 $OB = 1.5 \times b_1$
 $OC = 1.5 \times b_2$
 $OD = 1.5 \times b_3$

Garis Sempadan Jalan di persimpangan / Perempatan (Kawasan luar kota)



b_1, b_2, b_3, b_4 = Lebar Jalan
 X_1, X_2, X_3, X_4 = Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

$OP = 2.5 \times b_1$
 $OQ = 2.5 \times b_4$
 $OR = 2.5 \times b_3$
 $OS = 2.5 \times b_2$



Garis Sempadan Jalan di persimpangan (Perlindungan atau lebih)

$$O-A1 = 2.5 \times b1$$


$$O-A2 = 2.5 \times b2$$

$$O-A3 = 2.5 \times b3$$


B1, b2, b3 = Lebar Jalan

X1, X2, X3 = Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan


Pasal 20 huruf a :



Pasal 20 huruf b:




Pasal 21 huruf a :



Garis Sempadan Jalan di daerah Tikungan (Kawasan Perkotaan)

x = Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan
 b = Lebar jalan

Pasal 21 huruf b :



b = lebar jalan


Garis Sempadan Jalan di daerah Tikungan (Kawasan luar Perkotaan)

x = Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan


Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23


Ayat (1) : Diatas tanah yang rata



Ayat (2) diatas tanah yang ditinggikan




Ayat (3) : terletak dalam tanah galian




Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 24




Pasal 25

Jalan Persimpangan Sebidang Pandangan Bebas




Pasal 26 s.d Pasal 41 : Cukup Jelas

Pasal 42



Pasal 43 s.d Pasal 60 : Cukup jelas

Pasal 61
Ayat (1) dan Ayat (2)



- Pasal 62 dan Pasal 63 : Cukup jelas.
- Pasal 64 : Yang dimaksud daerah berkepadatan bangunan tinggi adalah daerah dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 80% s.d. 100% dan merupakan daerah perkotaan.
- Pasal 65 s.d. Pasal 66 : Cukup jelas
- Pasal 67
- ayat (1) huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Yang dimaksud pariwisata terbatas adalah kegiatannya dibatasi pada hal-hal yang tidak merusak fungsi lindung kawasan, luasannya dibatasi pada lokasi yang tanahnya keras, tidak mudah longsor dan memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku.
- huruf c : Yang dimaksud dengan prasarana lalu lintas air adalah pelabuhan laut/ sungai dan penyeberangan beserta perlengkapannya
- huruf d s.d
- huruf e : Cukup jelas
- Pasal 68 ayat (1) : Cukup jelas
- huruf a s.d d
- huruf e : yang termasuk alat-alat perlengkapan jalan adalah :
- Halte bus

- Traffic Light (lampu pengatur lalu lintas)
- Rambu - rambu Lalu lintas
- Pos Polisi Lalu lintas
- Papan Petunjuk Jalan
- Papan Nama Jalan
- Patok Kilo Meter
- Batas
- Pagar Pengaman Jalan (guard rail)

huruf f : Cukup jelas

huruf g : Yang dimaksud sarana umum adalah

- Gardu Telepon Umum
- Bis Surat
- Bangku / Tempat Duduk
- Papan Pengumuman
- Pilar Hidrant
- Bak Sampah
- Jembatan Penyeberangan
- Tugu / gerbang / bentar / gapura
- Bak bunga atau pohon
- Lampu Penerangan Jalan
- Papan Reklame
- Umbul-umbul
- Dasaran Tiang Bendera
- Tempat Parkir

huruf h s.d. l : Cukup jelas

Ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 70 s.d. Pasal 71 : Cukup jelas

Pasal 72 : Penyelesaiannya antara lain melalui pembebasan/pelepasan hak atas ganti garapan menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 73 : Yang dimaksud dengan :

- Pengendalian adalah tindakan dalam rangka mewujudkan garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan sesuai dengan fungsinya.
- Instansi terkait dalam ketentuan ini adalah instansi yang mempunyai kewenangan atas urusan garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan baik Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/ Kota, ataupun Instansi Pusat.

Pasal 74 : Yang dimaksud dengan :

- Pengawasan adalah usaha untuk menjaga kesesuaian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- Penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan garis sempadan dapat terwujud.
- Mekanisme perizinan adalah peraturan

yang dibuat baik oleh Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam upaya pengendalian pembangunan.

Pasal 75 s.d Pasal 77 : Cukup jelas

Pasal 78 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kegiatan adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut adalah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 65 s.d. Pasal 68.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan kegiatan adalah yang berdampak negatif adalah kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan/ menurunkan fungsi daerah sempadan, sehingga dapat berakibat tidak amannya penggunaan sungai, saluran, jalan maupun jalan rel kereta api.

ayat (3) : Bagi bangunan yang tidak memiliki izin, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun harus disesuaikan dengan rencana Garis Sempadan. Sedang bangunan yang memiliki izin, bila ingin mengubah bangunan harus menyesuaikan dengan rencana Garis Sempadan yang berlaku. Yang dimaksud bangunan khusus adalah bangunan yang memiliki sejarah/budaya yang tinggi.

ayat (4) dan ayat (5)

Pasal 79

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan :

- Perangkat Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan Peraturan Daerah ini.

Apabila dengan pengaturan akan diwujudkan insentif dalam rangka pengembangan garis sempadan, maka melalui pengaturan itu dapat diberikan kemudahan-kemudahan tertentu :

- * Di bidang Ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan atau di bidang fisik melalui pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana seperti: jalan, listrik, air minum, telepon, dsb. Untuk melayani kawasan pengganti.

- Perangkat Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penetapan garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan, misalnya dalam bentuk :

- * Pengenaan sistem tarif yang tinggi, atau

- * Tidak dipenuhinya sarana dan prasarana lingkungan.

Pelaksanaan insentif dan disinsentif tidak boleh mengurangi hak setiap orang. Hak tersebut meliputi pengaturan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya.

Pasal 80 s.d Pasal 82 : Cukup jelas